



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1615, 2015

BPPT. Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah.  
Organisasi. Tata Kerja.

## PERATURAN

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR 018 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR DAN LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata Balai Teknologi Lingkungan menjadi Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah;
- b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor: B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1675);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR DAN LIMBAH.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 1

- (1) Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah yang selanjutnya di dalam Peraturan Kepala ini disebut BTPAL merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Lingkungan, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam.
- (2) BTPAL dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 2

BTPAL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi pengelolaan air dan limbah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BTPAL menyelenggarakan fungsi:

- a. perengkayasa teknologi di bidang pengelolaan air dan limbah dalam bentuk penyusunan Desain Rekayasa Detil, Analisis Neraca Air, Studi Kelayakan, Kajian Resiko Lingkungan serta pembuatan Purwarupa dan pembangunan *Pilot Plant* untuk penyediaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas air serta penanganan limbah bagi kepentingan masyarakat industri, domestik, akademik dan pemerintah daerah dalam lingkup pengelolaan air dan limbah;

- b. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan layanan jasa di bidang teknologi pengelolaan air dan limbah dalam bentuk pengujian kualitas air dan limbah, pelatihan operasional unit pengolah air dan limbah serta analisis laboratorium bagi industri, domestik, akademik serta pemerintah daerah; dan
- c. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

BTPAL terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Penerapan Teknologi; dan
- c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.

### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Program dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan program perekayasaan dan penerapan teknologi pengelolaan air dan limbah, menyusun anggaran pelaksanaan program serta merencanakan peningkatan mutu SDM.
- (3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai tugas melaksanakan kerja sama kemitraan dan pelayanan jasa teknologi di bidang pengelolaan air dan limbah serta menyusun anggaran pelaksanaan kerja sama dan pelayanan jasa berdasarkan rencana operasional di lingkungan Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah.

### BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BTPAL harus menyusun peta proses bisnis.

#### Pasal 9

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Lingkungan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi pengelolaan air dan limbah secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.